



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 20 April 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/125/XI/2021/Reskrim tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 18 Januari 2022 No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 18 Januari 2022 No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menghukum Terdakwa AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus Caeruleus*).

Dirampas untuk Negara cq. BKSDA Provinsi Jawa Tengah.

- 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkringan).
- 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO** pada hari Jum'at tanggal 05 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa yang berniat menjual 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang kemudian oleh Terdakwa burung Elang Tikus tersebut Terdakwa tawarkan melalui group facebook dengan nama "Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya" dan menawarkan kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Anggota Kepolisian mendapatkan informasi mengenai penawaran penjualan 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa yang



terletak di Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) ekor burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dipelihara oleh Terdakwa didalam rumah tanpa dikurung yang dibuatkan dudukan atau tempat pijakan burung yang terbuat dari kayu kopi dengan dipasang lonceng kecil pada kaki burung tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki Surat Izin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran.
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor elang jenis tikus yang ditemukan merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada Nomor urut 175.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO** pada hari Jum'at tanggal 05 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mencoba melakukan tindak pidana dengan niat yang telah nyata dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu **"Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa yang berniat menjual 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang



kemudian oleh Terdakwa burung Elang Tikus tersebut Terdakwa tawarkan melalui group facebook dengan nama "Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya" dan menawarkan kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Anggota Kepolisian mendapatkan informasi mengenai penawaran penjualan 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) ekor burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dipelihara oleh Terdakwa didalam rumah tanpa dikurung yang dibuatkan dudukan atau tempat pijakan burung yang terbuat dari kayu kopi dengan dipasang lonceng kecil pada kaki burung tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki Surat Izin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran.
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor elang jenis tikus yang ditemukan merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada Nomor urut 175.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. FADLLUL AMRI Bin TRISNO BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Polres Batang pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Simbang, RT 006, RW 002, Ds. Margosono, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) Burung ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama team Unit II Sat Reskrim Polres Batang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memelihara Satwa yang dilindungi jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang sebelumnya Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan hasil jika adanya hewan/ satwa yang dilindungi jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya yang terletak di Ds. Margosono, Kec. Tersono, Kab. Batang. Kemudian saksi dan tim berpura-pura akan membeli burung tersebut dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan menemukan adanya satwa jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara di dalam rumah tanpa dikurung;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa pada sekira akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa memposting di facebook di grup 'Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya' maupun ke teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal suka/hobby burung untuk menjual satwa jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone mek vivo type 1603 yang dipergunakan Terdakwa untuk memperjualbelikan 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) melalui media social dengan harga yang ditawarkan

Hal 6 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.



kepada Saksi seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan terkait pemeliharaan terhadap 1 (satu) ekor burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor burung jenis alap-alap/elang tikus kepada Saksi seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) ekor burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara didalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*), 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkring), 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) tersebut dititipkan perawatannya pada Dholpins Centre Kabupaten Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOKI PRASETYO UTOMO, S.H. Bin SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Polres Batang pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Simbang, RT 006, RW 002, Ds. Margosono, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) Burung ekor Burung elang tikus (*Elanus*



caeruleus) dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Batang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama team Unit II Sat Reskrim Polres Batang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memelihara Satwa yang dilindungi jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang sebelumnya Terdakwa tawarkan melalui Aplikasi Facebook, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan hasil jika adanya hewan/ satwa yang dilindungi jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya yang terletak di Ds. Margosono, Kec. Tersono, Kab. Batang. Kemudian saksi dan tim berpura-pura akan membeli burung tersebut dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan menemukan adanya satwa jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara di dalam rumah tanpa dikurung;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa pada sekira akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa memposting di facebook di grup 'Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya' maupun ke teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal suka/hobby burung untuk menjual satwa jenis elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone mek vivo type 1603 yang dipergunakan Terdakwa untuk memperjualbelikan 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) melalui media social dengan harga yang ditawarkan kepada Saksi seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan terkait pemeliharaan terhadap 1 (satu) ekor burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor burung jenis alap-alap/elang tikus kepada Saksi seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) ekor burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) yang dipelihara didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*), 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkring), 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) tersebut dititipkan perawatannya pada Dholpins Centre Kabupaten Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli **HERU SUNARKO, S.Hut Bin (Alm) WIBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli memiliki keahlian/ pengetahuan dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun keahlian/ pengetahuan tersebut ahli dapatkan baik dari pendidikan dan pelatihan yang ahli ikuti serta pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan ahli. Salah satu contohnya ahli pernah mengikuti Diklat Pengawasan Lalu Lintas Flora Fauna yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kehutanan Kadipaten Tahun 2001;
- Bahwa yang dimaksud Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dasarnya adalah pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang;

Hal 9 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa yang dilindungi adalah semua hewan yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat – sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia dan ditetapkan pemerintah melalui undang-undang sebagai satwa dilindungi;
- Bahwa sesuai dengan Perundang – undangan yang mengatur tentang perizinan satwa liar diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi dan satwa hasil keturunan generasi ke-2 atau F.2 dari satwa yang dilindungi undang – undang (Pasal 11 ayat 2) yang didapatkan dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah atau dari habitat alam (Pasal 39 ayat 1). Terhadap pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1999). Ketentuan lebih lengkap tentang penangkaran diatur dalam Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki atau memelihara satwa liar yang dilindungi undang – undang harus dilengkapi dengan perizinan dalam hal ini Surat Izin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran;
- Bahwa ciri-ciri Elang Tikus, dengan nama ilmiah *Elanus caeruleus*, sebagai berikut :
 - Dewasa berukuran sedang (30 – 45 cm).
 - Warna bulu dominan putih, abu-abu dan hitam.
 - Memiliki bercak hitam pada bahu, bulu primer hitam panjang khas.
 - Dewasa: warna mahkota, punggung, Tersangka ANGGA ARGA ARDIYANTOP pelindung, dan bagian pangkal ekor abu - abu; muka, leher, dan bagian bawah putih.
 - Remaja: bercorak warna coklat.
 - Iris mata waktu remaja berwarna kuning dan pada saat dewasa berubah warna menjadi merah.
 - Warna paruh hitam dengan sera kuning, serta warna kaki kuning.
- Bahwa Elang Tikus (*Elanus caeruleus*) termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen LHK

Hal 10 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK No.: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, pada nomor urut 175;

- Bahwa Terhadap 1 (satu) ekor Elang Tikus yang telah diamankan oleh Polres Batang jika asal usulnya tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran maka satwa tersebut tidak dapat dimiliki/ disimpan untuk peliharaan;
- Bahwa aturan perihal masyarakat tidak diperbolehkan untuk memiliki, memelihara dan menyimpan satwa yang dilindungi sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
 - Permen LHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
 - Permen LHK No. : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
 - Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK No.: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar dan Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar



dijelaskan bahwa kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa dapat dilakukan terhadap satwa tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi generasi kedua (F.2) dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran;

- Bahwa ahli menerangkan maksud dari satwa yang tidak dilindungi dan satwa hasil keturunan generasi ke-2 atau F.2 adalah Sebagai bukti legalitas satwa hasil penangkaran adalah adanya sertifikat hasil penangkaran dan adanya tanda (tagging) yang terpasang pada satwa, untuk satwa jenis Burung, tanda atau tagging berupa cincin atau ring, Data yang ada di cincin atau ring harus sama dengan data yang ada di sertifikat hasil penangkaran. Yang menerbitkan sertifikat adalah penangkar dengan diketahui oleh kepala BKSDA setempat;
- Bahwa apabila tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah (sertifikat hasil penangkaran / izin penangkaran) maka dapat dikenakan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
- Bahwa berdasarkan foto yang ditunjukkan didepan persidangan maka ahli membenarkan jika Foto tersebut adalah Burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli dapat menyatakan jika burung tersebut adalah burung yang dilindungi dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sertifikat hasil penangkaran, yang mana burung tersebut tidak ada tanda (tagging) berupa cincin atau ring sesuai dengan tanda yang dikeluarkan oleh BKSDA setempat atau sesuai dengan generasi ke-2 atau F-2.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Simbang, RT 006, RW 002, Ds. Margosono, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memelihara burung elang tikus;
- Bahwa burung elang tikus tersebut terdakwa pelihara pada awalnya sekira pertengahan bulan Juni 2021, Terdakwa membuka aplikasi akun facebook milik Terdakwa yang bernama 'MIN KHAITSU LA YAHTASIB', lalu Terdakwa membuka postingan pada grup 'Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya' kemudian Terdakwa menemukan postingan dari akun facebook 'LINTANG' yang memposting gambar anakan burung dengan caption/tulisan seingat Terdakwa "Bwk seng minat" lalu Terdakwa membuka kolom komentar dari postingan tersebut, dimana dalam komentar-komentarnya kemudian Terdakwa ketahui bahwa yang dimaksud anakan burung bwk adalah alap-alap tikus, lalu Terdakwa mengirimkan pesan kepada akun facebook LINTANG dengan menanyakan harga dari harga anakan burung tersebut, dan dijawab dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar dengan kemudian sepakat terhadap burung anak tersebut akan Terdakwa bayar/beli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yaitu di pinggir jalan dekat dengan gapuro pintu masuk Ds. Kedawung ikut wilayah Ds. Kedawung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat menuju ke lokasi kemudian ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic dengan membawa kardus sarimi, setelah bertemu kemudian mengecek ke dalam kardus dan benar melihat adanya anakan burung alap-alap tikus sesuai dengan apa yang ada pada gambar yang diposting sebelumnya kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika itu penjualnya menerangkan bahwa burung tersebut makanannya daging, dengan usia burung kurang lebih baru 1 (satu) minggu. Sampai di rumah kemudian burung tersebut Terdakwa taruh di ruang tengah rumah Terdakwa, Dengan kardus sarimi Terdakwa jadikan sebagai rumah/kandang karena waktu itu burung masih kecil dan belum bisa

Hal 13 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2021/PN.Btg.



berdiri ataupun terbang, selama itu Terdakwa memberi makan burung berupa ikan kecil yang Terdakwa ambil/tangkap di sungai sehari sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu untuk burung Terdakwa berikan nama “KAKA”, sampai kemudian ketika burung sudah mulai belajar terbang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan untuk makanannya Terdakwa ganti dengan burung pipit yang Terdakwa cari/tangkap disawah sebanyak 3 (tiga) kali sehari;

- Bahwa kandang yang sebelumnya dari kardus Terdakwa buang, dan Terdakwa ganti dengan kayu kopi yang Terdakwa buat untuk dudukkan (tangkring) dengan tinggi kurang lebih 80 cm selain itu untuk burung Terdakwa biarkan atau tidak Terdakwa kandang, melainkan Terdakwa lepas di dalam rumah dengan terkadang kaki burung Terdakwa berikan tali yang dikaitkan dengan tali pada dudukkan burung (tangkring) tersebut, Dan pada usia burung kurang lebih 2 (dua) bulan terhadap burung Terdakwa latih agar mengenal dan juga agar mudah atau mau dipanggil, karena saat itu burung sudah sering Terdakwa lepas di dalam rumah jadi sering berada diatas (bawah atap rumah) yaitu dengan Terdakwa menggunakan barang berupa peluit dan lonceng kecil/kelintingan, dimana barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memanggil burung ketika sedang berada di atas;
- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2021 karena Terdakwa berniat bekerja ke luar negeri, maka terhadap burung Terdakwa tawarkan melalui postingan facebook di grup ‘Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya’ maupun ke teman-teman Terdakwa yang benar-benar Terdakwa kenal suka/hobby burung, serta sampai kemudian burung tersebut diketahui petugas kepolisian dari Polres Batang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli burung tersebut karena suka terhadap burung jenis elang/alap-alap dan juga penasaran terhadap besarnya burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memposting satu postingan di grup facebook ‘Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya’ Yang disitu Terdakwa upload foto burung dengan tulisan ‘seng minat adopsi’ dengan dibawahnya Terdakwa sertakan nomor telepon Terdakwa 082189842010, akan tetapi pada postingan tersebut tidak Terdakwa sertakan harga burung, dan terhadap postingan tersebut



sudah Terdakwa hapus langsung keesokan harinya setelah memposting, hal itu Terdakwa lakukan karena ketika Terdakwa melihat pada komentar postingan ada yang mengingatkan (lupa nama akunnya) bahwa untuk hati-hati memposting burung tersebut karena dikatakan burung termasuk satwa dilindungi, sehingga karena hal itu maka postingan kemudian Terdakwa hapus dan untuk sekarang sudah tidak ada;

- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor hewan elang tikus tersebut tidak dapat atau tidak bisa dilihat oleh orang umum karena posisi hewan berada di dalam rumah, hanya ketika tamu atau teman Terdakwa yang datang ke rumah baru bisa melihat burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan terkait pemeliharaan terhadap 1 (satu) ekor burung elang tikus (*Elanus caeruleus*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung jenis elang/alap-alap tikus (*Elanus caeruleus*) sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yaitu bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus perizinan maupun melaporkan/memberitahukan perihal memelihara burung alap-alap/elang tikus tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika burung tersebut dilindungi Terdakwa tidak laporkan atau beritahukan kepada dinas terkait karena Terdakwa sendiri bingung harus melapor kemana;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor burung jenis alap-alap/elang tikus seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap/ elang tikus (*Elanus caeruleus*), Kayu kopi yang digunakan untuk dudukan burung (tangkring), 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil, 1 (satu) buah handphone mek vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus Caeruleus*);
- 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkring);



- 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil;
- 1 (satu) buah handphone mek vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengenali dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa berniat menjual 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang kemudian oleh Terdakwa burung tersebut Terdakwa tawarkan melalui group facebook dengan nama “Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya” dan menawarkan kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Anggota Kepolisian mendapatkan informasi mengenai penawaran penjualan 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Simbang RT.006 RW.002 Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) ekor burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) yang dipelihara oleh Terdakwa didalam rumah tanpa dikurung yang dibuatkan dudukan atau tempat pijakan burung yang terbuat dari kayu kopi dengan dipasang lonceng kecil pada kaki burung tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut,



dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan : “*Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem*”, sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan “*Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan istilah “satwa” adalah termasuk di dalamnya hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ditentukan, bahwa:

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata adanya barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu berupa hewan / satwa berupa 1 (satu) Ekor Burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah burung Elang Tikus (*Elanus Caeruleus*) tersebut termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana yang ditentukan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bernama HERU SUNARKO, S.Hut Bin (Alm) WIBIYANTO yang menyatakan bahwa Elang Tikus, dengan nama ilmiah *Elanus caeruleus* mempunyai ciri-ciri

- Dewasa berukuran sedang (30 – 45 cm).
- Warna bulu dominan putih, abu-abu dan hitam.
- Memiliki bercak hitam pada bahu, bulu primer hitam panjang khas.
- Dewasa: warna mahkota, punggung, Tersangka ANGGA ARGA ARDIYANTOp pelindung, dan bagian pangkal ekor abu - abu; muka, leher, dan bagian bawah putih.
- Remaja: bercorak warna coklat.
- Iris mata waktu remaja berwarna kuning dan pada saat dewasa berubah warna menjadi merah.
- Warna paruh hitam dengan sera kuning, serta warna kaki kuning.

Yang mana ciri-ciri tersebut sesuai barang bukti berupa hewan yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli burung Elang Tikus (*Elanus caeruleus*) termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK No.: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, pada nomor urut 175.;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah nyata jika Terdakwa telah memelihara burung Elang Tikus (*Elanus caeruleus*) yang merupakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu: “*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari



dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa mendapatkan seekor burung Elang Tikus (*Elanus caeruleus*) dengan umur kurang lebih 1 (satu) minggu dengan cara membeli melalui grup facebook 'Kicau Mania Limpung, Tersono, Banyuputih dan Sekitarnya' seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipelihara yang mana terdakwa telah melakukan suatu perbuatan membeli dan memelihara burung tersebut, dan terdakwa menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut maka telah nyata jika Terdakwa secara sadar membeli dan memelihara burung tersebut yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi untuk dimiliki dan dipelihara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan "sengaja";

Menimbang, bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan adanya perkecualian, yakni sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 22, yang selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah;
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang merupakan perkecualian atas perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu *“Dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus Caeruleus*) adalah termasuk satwa yang dilindungi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara cq BKSDA Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkringan), 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil, 1 (satu) buah handphone merk vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010 adalah terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan satwa yang dilindungi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BISRI Alias BESEK Bin SUYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup***" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Burung elang tikus (*Elanus Caeruleus*).**Dirampas untuk negara cq. BKSDA Provinsi Jawa Tengah**
 - 1 (satu) buah dudukan burung terbuat dari kayu kopi (tangkringan).
 - 1 (satu) buah gelang bahan kain warna hijau dengan gantungan peluit dan lonceng kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone mek vivo type 1603, IMEI 1 862589031174435, IMEI 2 862589031174427, warna hitam-silver, kartu terpasang SIM 1 0882003179877, SIM 2 082189842010.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **RABU**, tanggal **2 MARET 2022**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **NURACHMAT, S.H.** dan **Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **8 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **DEDI RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NURACHMAT, S.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

ttd

Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.

Hal 23 dari 23 halaman, No. 9/Pid.B/LH/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)